



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor: 1779 /In.08/R/Kp.10.2/11/2020

TENTANG

PENILAI SEJAWAT KARYA ILMIAH DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - bahwa saudara **Ayu Vinlandari Wahyudi, M.Pd.** NIP 19920815 201903 2 020 sedang mengajukan usul mutasi kenaikan jabatan akademik dosen pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penilai Sejawat Karya Ilmiah untuk dosen dimaksud;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon jo. Nomor 66 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Penilai Sejawat Karya Ilmiah untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen atas nama **Ayu Vinlandari Wahyudi, M.Pd.** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Penilai Sejawat:
- Memberikan penilaian terhadap karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik; dan
 - Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan pengusulan kenaikan jabatan akademik.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 30 November 2020

